



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Belanja Tidak Terduga agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
11. **Surat** Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
12. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar



perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

13. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II KRITERIA KEGIATAN

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. tanggap darurat bencana; dan
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 3

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dibiayai dengan Belanja Tidak Terduga meliputi:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. kebutuhan pangan;
- f. kebutuhan sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan; dan/atau
- i. tempat hunian sementara

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus didukung dengan bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB IV TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Tata cara pencairan dan penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Pengguna Anggaran;
 - b. berdasarkan pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja dari SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD;
 - c. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang lengkap PPK-SKPKD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d. SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku BUD;
 - e. berdasarkan SPM yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya memerintahkan bank persepsi untuk memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
 - f. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran mencairkan dana, selanjutnya diserahkan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja; dan
 - g. pencairan dana untuk kegiatan tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang.
- (2) Tata cara pencairan dan penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD yang membidangi/ perorangan/ bendahara dan/atau Badan Usaha mengajukan permintaan pengembalian kelebihan penyeteroran dengan melampirkan:
 1. tanda bukti kelebihan penyeteroran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen untuk pembayaran kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;



2. nomor rekening bank dari perorangan, bendahara dan/atau Badan Usaha yang akan menerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 3. kwitansi bermeterai cukup; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis penerimaannya.
- b. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bidang Aset dan Akuntansi melakukan verifikasi tanda bukti setoran kelebihan penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah mengajukan SPP-LS kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD;
 - d. berdasarkan pengajuan SPP-LS yang lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK-SKPKD menyiapkan SPM Langsung untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - e. SPM Langsung yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku BUD; dan
 - f. berdasarkan SPM Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya memerintahkan bank persepsi untuk memindahbukukan ke rekening penerima.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap beserta Buku Kas Umum untuk diverifikasi dan setelah diverifikasi dikembalikan lagi ke SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana setelah dibubuhi cap "telah diverifikasi".



- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SP2D Tambahan Uang kecuali untuk pencairan dana tanggap darurat bencana pada bulan Desember paling lambat tanggal 31 Desember dan apabila terdapat sisa dana agar disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penerbitan SP2D Tambahan Uang Nihil.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana menyampaikan laporan realisasi tertulis pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Bencana Alam dan Bencana Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SP2D Tambahan Uang kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Dikecualikan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana yang SP2D TU terbit pada bulan Desember maka laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian baik administrasi maupun fisik atas kegiatan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 9

Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006